

PAW – ANGGOTA PPS – PEMILU
2014

Kpt 47/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN I TAHUN 2014 DESA BANARAN KECAMATAN BANYUPUTIH.

- ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang membentuk Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Batang dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan bahwa Berita Acara PPK Kecamatan Banyuputih tanggal 30 Maret 2014 Nomor: 069/BA/PPK-15/III/2014 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Banaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Saudara Khasani digantikan oleh Saudari Sri Hartati alamat Dukuh Sarirejo RT 01 RWVDesa Banaran Kecamatan Banyuputih, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD DAN DPRD Tahun 2014 Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014 Desa Banaran Kecamatan Banyuputih.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2013; PKPU No. 21 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 19 Tahun 2013; PB KPU, BAWASLU, DKPP, No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; Kpt KPU Kab. Batang No. 10/Kpts/KPU-Kab-012.32985/2013; Kpt KPU Kab. Batang No. 04/Kpts/KPU-Kab-012.32985/2013; Kpt KPU Kab. Batang No. 05/Kpts/KPU-Kab-012.32985/2013.
 - Mengangkat Saudari Sri Hartati alamat Dukuh Sarirejo RT 01 RWV Desa Banaran Kecamatan Banyuputih sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Banaran Kecamatan Banyuputih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014 dan Memberhentikan dengan hormat Saudara Khasani dari keanggotaan Panitia Pemungutan Banyuputih Suara (PPS) Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden putaran I Tahun 2014.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2014.